

ABSTRAK

Perlindungan pekerja/buruh dalam Undang-undang Ketenagakerjaan mencakup pemutusan hubungan kerja (PHK), PHK merupakan berakhirnya perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh. Di Indonesia terdapat kegiatan yang dinamakan relokasi perusahaan. Kegiatan relokasi perusahaan asing dapat mengakibatkan pekerja/buruh kehilangan pekerjaannya. Bahkan selama ini dalam beberapa kasus perusahaan asing tidak diberikannya hak-hak normatif. Faktor utamanya karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja akibat tindakan relokasi ini. Permasalahan penelitian ini adalah terletak apakah relokasi perusahaan asing telah memenuhi ketentuan hukum di Indonesia dan mengenai perlindungan hukum pada pekerja/buruh yang mengalami PHK atas relokasi perusahaan asing. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh kejelasan serta pemahaman mengenai perlindungan hukum pada pekerja/buruh apabila terjadi tindakan relokasi pada perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep relokasi perusahaan asing merupakan tindakan pemindahan usaha yang merugikan bagi pekerja/buruh, serta belum diatur ketentuan hukumnya di Indonesia, konsep relokasi perusahaan asing selama ini adalah pemindahan usahanya dalam kondisi masih sehat, menghindari kerugian yang belum pasti terjadi, namun tetap memilih tutup dan membuka kembali dinegara lain. dan Tindakan relokasi bagi perusahaan asing yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh wajib memberikan hak-hak normatifnya. Serta bersama pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memperkuat atau menciptakan hukum secara spesifikasi mengenai relokasi perusahaan pada undang-undang Ketenagakerjaan.

Kata kunci : Perlindungan, PHK, Relokasi Perusahaan

ABSTRACT

Protection for worker/laborer on Labour Laws Indonesia include termination of employment relationship, termination of employment relationship is end of the agreement between employers and workers/laborers. In Indonesia there is an activity called corporate relocation. The Activities of Foreign corporate relocation can be make worker/laborer lost their jobs. Even so far in some cases foreign corporate don't give normative right. Main factor because nothing regulation to determine about termination of employment relationship as a result relocation activity. The problem of this research is when relocation of foreign corporate has complied or not with existing law in Indonesia and about protection law for worker/laborer had termination of employment relationship as a result foreign corporate relocation. This research is used for a get clarity and understanding of law protection for workers/laborers as a result relocation activities for foreign corporate in Indonesia.

This research Method is normative law, the problem approach is a statute approach. Analysis of law method is deductive analysis technique.

The results of this research indicate that the concept of foreign corporate relocation is a business movement activity who can be disadvantageous for worker/laborer and has not determine its law provisions in Indonesia. The concept of foreign corporate relocation during this time is the move of business in the condition still good, Avoiding uncertain losses, But still choose closed and reopening in other countries. And then relocation activity for foreign companies has result termination of employment relationship for worker/laborer must be given a their normative right. Along with the government as a policymaker can strengthen or create specification law about corporate relocation on labour laws Indonesia.

Keyword : Protection, Termination of Employment Relationship, Corporate Relocation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat serta hidayahNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Pekerja/buruh terhadap PHK atas Tindakan Relokasi Perusahaan Asing di Indonesia” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, baik dalam proses pengumpulan bahan hukum maupun penguasaan keadaan lapangan. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebsar-besarnya kepada:

1. Orang Tua, Saudara Kandung Laki-laki dan perempuan untuk setiap kekuatan doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap langkah, ketulusan, kasih sayang, pengorbanan dan semnagat yang selalu diberikan.
2. Prof. Dr. Nunuk Kuswardani, SH MH selaku Dekan Fakultas Hukum dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Devi Rahayu, SH Mhum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu menemani selama 10 bulan pengerjaan memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Murni SH. Mhum selaku Ketua Bagian konsentrasi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
5. Segenap Dosen Pengampu perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang senantiasa mendidik kami dengan baik selama proses perkuliahan.
6. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang senantiasa memberikan pelayanan teknis dengan sangat baik selama proses perkuliahan.
7. UKMF Arfakum, UKM ECZC UTM, K2JB, IRARI Jawa Timur, yang telah menjadi wadah proses pembelajaran sebagai organisatoris yang handal dan menjadikan pribadi diri yang menjadi lebih baik.

8. Dita Apriliani, Abd Fatah, Nizar Zaman, Muh. Ilham Fauzi, Adriana Nuarisha, Dwi Prsetya, Nur Aisyah, Rizka Hikmatu, Inka MJ, dan Nur Azizah yang telah menjadi orang-orang terdekat pembangkit semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Triana Yulan, Siti Fatimah Nur J, Lesti Permatasari, Ahmad Rizal, Ananda, Andre Rian, Bayu Hendri, Sa'adilah Bilqist, Dwi Puji, Erik Setya, Firman Akbar, Irma, Ivan Maulana, Larasati Elta, Dwi Putri Amalia, Masturi, Rahmad Joko, Remy WP, Yipnu, dan Fajar Sulis teman seperjuangan, teman curhat yang menjadi penguat untuk tetap bangkit walau dalam kondisi terpuruk.

Tentu skripsi ini tidak luput dari kekurangan, kritik dan saran selalu terbuka untuk penyempurnaan skripsi ini. Untuk selanjutnya kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi halayak semuanya.

Bangkalan, 6 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan	8
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
 BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ATAS PHK TERHADAP TINDAKAN RELOKASI	 15
2.1 Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh	15
2.2 Hubungan Kerja	20
2.3 Hubungan Industrial	21
2.4 Perjanjian Kerja	23
2.5 Pemutusan Hubungan Kerja	27
2.5.1 Jenis-jenis PHK	28
2.5.2 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja	32
2.5.2 Hak-hak Tenaga Kerja yang di PHK	33
2.6 Penanaman Modal dan Relokasi Perusahaan	34
 BAB III PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ATAS PHK TERHADAP TINDAKAN RELOKASI PERUSAHAAN ASING	 37
3.1 Relokasi Perusahaan dalam Ketentuan Hukum di Indonesia.	37
3.1.1 Relokasi Perusahaan Asing di Indonesia.....	38
3.1.2 Batasan dan Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan.	45
3.1.3 Tanggung Jawab Perusahaan Asing dalam Tindakan	

Relokasi	58
3.2 Perlindungan Hukum Pekerja/buruh yang mengalami PHK .	65
3.2.1 Hak-hak Pekerja yang mengalami PHK dalam kasus Relokasi Perusahaan Asing	67
3.2.2 Perlindungan Hukum oleh pemerintah terhadap pekerja/buruh yang mengalami PHK atas tindakan Relokasi Perusahaan Asing	75
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR SINGKATAN

BPMPTSP	: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CEO	: <i>Chief Executif Officer</i>
HASA	: Hadyana Aneka Shoes Industry
KPPA	: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
KP3A	: Kantor Perusahaan Perdagangan Asing
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
NASA	: Nagasaki Pramashoes
Perka BKPM	: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PPN/ Bappenas	: Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perncanaan Pembangunan Nasional
PT	: Perseroan Terbatas
UMK	: Upah Minimum Kota/Kabupaten
UMR	: Upah Minimum Regional
UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945